ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAM MEMINJAM UANG KAS ORGANISASI PADUAN SUARA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI

SKRIPSI

Oleh:

Shofi Miftakhul Ningtyas

NIM. C92216201

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Shofi Miftakhul Ningtyas**
NIM	: C92216201
Prodi/Jurusan/Fakultas	: Hukum Ekonomi Syariah / Hukum Perdata Islam / Syariah dan Hukum
Alamat	: Sidosermo 5 Nomor 11-A RT. 01 RW. 02 Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya
Nomor Telp/HP	: 085730004158
Judul	: Analisis Hukum Islam terhadap Pinjam Meminjam Uang Kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Keperluan Pribadi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis merupakan benar-benar hasil karya sendiri dan bukan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain kecuali bagian-bagian yang terdapat rujukan sumbernya.

Surabaya, 08 Juni 2020

Saya yang Menyatakan.

METERAI TEMPEL
E09B3AHF468358147
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Shofi Miftakhul Ningtyas
NIM. C92216201

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Shofi Miftakhul Ningtyas NIM. C92216201 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 02 Juni 2020

Pembimbing,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP.195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Shofi Miftakhul Ningtyas NIM. C92216201 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP.195704231986032001

Penguji II,

Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I.
NIP. 198506242019031005

Penguji III,

Zakiyatul Ulya, M.H.I.
NIP.199007122015032008

Penguji IV,

Marli Candra LLB (Hon)., MCL.
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 20 Juli 2020

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Shofi Miftakhul Ningtyas
NIM	: C92216201
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail	: shofimn21@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Uang Kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Keperluan Pribadi

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Oktober 2021
Penulis

Shofi Miftakhul Ningtyas

ABSTRAK

Skripsi dengan judul: "analisis hukum Islam terhadap pinjam meminjam uang kas organisasi paduan suara mahasiswa universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk keperluan pribadi" bertujuan untuk menjawab permasalahan yakni bagaimana akad pinjam meminjam uang kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk keperluan pribadi dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad pinjam meminjam uang kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk keperluan pribadi.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan data primer Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan kesimpulan yang diambil dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, uang pinjaman digunakan untuk pembayaran *basecamp* maupun keperluan pribadi yang mayoritas dapat melunasi tepat waktu tetapi ada juga yang melewati kesepakatan waktu yang ditentukan dan akad peminjaman uang kas tidak ada kesepakatan dengan anggota pengurus melainkan hanya keputusan ketua umum dan/atau bendahara; kedua, akad pinjam meminjam uang kas organisasi tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam akad *qarḍ* ketua dan bendahara tidak ada hak untuk meminjamkan uang kas di luar operasional organisasi dan akad tersebut terdapat mafsadah yang lebih besar diantaranya peminjam kurang tanggung jawab untuk melunasi tepat waktu dan terganggunya keuangan organisasi.

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, maka: pertama, pihak pengurus organisasi lebih baik membuat peraturan tentang alokasi keuangan organisasi; kedua, harus ada kesepakatan antara ketua dan/atau bendahara dengan anggota pengurus adanya akad pinjam meminjam uang kas organisasi hal tersebut bertujuan agar tidak terganggunya keuangan organisasi serta adanya musyawarah dan keterbukaan dengan anggota pengurus organisasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Kajian Pustaka 6

E. Tujuan Penelitian 9

F. Kegunaan Penelitian 9

G. Definisi Operasional 10

H. Metode Penelitian 11

I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II *AL-QARḌ* DAN *MAṢLAH{AH MURSALAH* DALAM HUKUM ISLAM 19

A. Akad *al- Qarḍ* 19

1. Definisi akad *al- Qarḍ* 19

2. Dasar hukum *al- Qarḍ* 22

3. Rukun dan Syarat *al- Qarḍ* 25

4. Adab melakukan akad *al- Qarḍ* 27

5. Hukum ketetapan *al- Qarḍ* 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Rusaknya akad *Al- qarḍ* 32
7. Berakhirnya akad *Al- qarḍ* 33
8. Hikmah dan manfaat *Al- qarḍ* 33
B. *Maṣlahah Mursalah*..... 34
1. Definisi *maṣlahah mursalah*..... 34
2. Dasar Hukum *mas}lah}ah mursalah* 37
3. Macam-macam *mas}lah}ah mursalah* 39
4. Syarat *mas}lah}ah mursalah* 43
5. Pendapat Jumhur Ulama 45

BAB III AKAD PINJAM MEMINJAM UANG KAS ORGANISASI PADUAN SUARA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI …….. 52
A. Gambaran Umum Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 52
B. Akad Pinjam Meminjam Uang Kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Keperluan Pribadi 60

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PINJAM MEMINJAM UANG KAS ORGANISASI PADUAN SUARA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI..... 70
A. Analisis Akad Pinjam Meminjam Uang Kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Keperluan Pribadi 70
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pinjam Meminjam Uang Kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Keperluan Pribad 73

BAB V PENUTUP 84
A. Kesimpulan..... 84
B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 86

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi PSM UINSA 59
Tabel 3.2 Data Pemasukan Uang Kas 2019..... 67
Tabel 3.3 Data Peminjam Uang Kas Organisasi 2016 – 2020 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial, tujuan manusia adalah memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut yaitu sandang, pangan dan papan. untuk memperoleh semua itu manusia perlu bekerjasama dan saling membantu agar semuanya terpenuhi. Islam sebagai agama, memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. universal artinya bersifat umum dan komprehensif artinya mencakup seluruh bidang kehidupan. Islam sebagai *way of life* mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia sebagai penguasa (khalifah) di bumi.

Islam memberikan petunjuk mengenai bagaimana cara menjalani kehidupan dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang diinginkan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, Islam tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Allah Swt. (*ḥablun minallah*), tetapi mengajarkan pula hubungan manusia dengan manusia (*ḥablun minannas*) bahkan hubungan dengan alam dan lingkungan sekitar.

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia sering kali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya, oleh karena, itu bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa barang maupun uang, dengan cara memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertolongan pinjaman atau utang yang mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah.

Dalam firman Allah Swt.:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

> "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan…" (Al-Maidah: 2)[1]

Utang piutang salah satu kegiatan muamalah, dalam istilah arabnya adalah *qarḍ* yang berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan[2]. Utang piutang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan rasa tolong menolong bagi yang kesulitan keuangan dengan tujuan semata-mata karena Allah. Sebagaimana disyariatkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

> "Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak …" (Al-Baqarah: 245)[3]

Pada Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya terdapat akad utang piutang uang kas organisasi terhadap individu. Pengurus organisasi pasti mengalami berbagai permasalahan organisasi yang dinaungi salah satunya permasalahan keuangan.

---

[1] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), 183.
[2] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 131.
[3] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengurus maupun anggota organisasi juga tidak terlepas dengan kebutuhan pribadi yang mendesak dan mungkin keuangannya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan mereka berfikir terdapat uang organisasi yang sangat banyak. idak menutup kemungkinan mereka berfikir untuk meminjam uang kas organisasi tersebut untuk keperluan pribadinya. Lalu, mereka melakukan transaksi pinjam meminjam uang kas organisasi untuk keperluan pribadi. Dimana peminjam bermaksud meminjam uang, tetapi uang yang dipinjamkan berupa uang kas organisasi.

Menurut bendahara organisasi, dalam melakukan pinjam meminjam uang kas organisasi kepada pengurus yang meminjam untuk keperluan pribadi, dengan dasar untuk menolong dan saling percaya. Bendahara memberikan pinjaman sejumlah uang sesuai kesepakatan dan menggunakan akad secara lisan namun bendahara juga mencatat di buku. Menurut bendahara kebanyakan anggota yang meminjam dapat mengembalikan uang pinjaman, namun ada beberapa anggota yang tidak kunjung mengembalikan uang pinjaman tersebut.

Bendahara merupakan wakil dari organisasi yang diberi amanah untuk mengolah keuangan organisasi hanya untuk operasional organisasi serta mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rinci. Dalam akad ini bendahara merupakan pihak yang meminjamkan uang yang mana proses peminjaman hanya persetujuan ketua dan/atau bendahara tanpa ada musyawarah dengan anggota pengurus dan kurang adanya transparansi.

Maṣlaḥah mursalah artinya suatu upaya penetapan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan (*maṣlaḥah*), yang tidak terdapat dalam *nash*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun *ijma'* tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas tetapi kemaslahatan itu didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud *shara'*.[4] Kemaslahatan merupakan suatu kebaikan dan menfaat yang berdimensi duniawi, materi, dan spiritual yang membawa kebaikan bagi semua aspek yang tidak menimbulkan kemudharatan maupun kerugian.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan ini cukup menarik untuk dilakukan penelitian dan dibahas secara mendalam. Maka dari itu, untuk mengetahui pelaksanaan pinjam meminjam uang kas organisasi tersebut, diperlukan penelitian untuk mengetahui akad yang digunakan pada pinjam meminjam uang kas organisasi dalam Islam yang dapat dijadikan pedoman umat Islam dalam kegiatan pinjam meminjam dan apakah pinjaman yang diberikan merupakan uang kas organisasi tersebut diperbolehkan atau tidak karena pada hakikatnya uang kas organisasi digunakan hanya untuk operasional organisasi dan bendahara sebagai wakil organisasi diberi amanah mengelola uang kas untuk operasional organisasi.

[4] Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti berhasil menjelaskan identifikasi masalah dan batasan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
   a. Latar belakang dilakukannya akad pinjam meminjam uang kas organisasi Paduan Suara Mahasiswa Univeraitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk keperluan pribadi.
   b. Tujuan dilakukannya akad pinjam meminjam uang kas organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan penggunaannya untuk keperluan pribadi.
   c. Manfaat dilakukannya akad pinjam meminjam uang kas organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk keperluan pribadi.
   d. Sikap para anggota terhadap akad pinjam meminjam uang kas organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk keperluan pribadi.
   e. Akad pinjam meminjam uang kas organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk keperluan pribadi.
   f. Analisis hukum Islam terhadap akad pinjam meminjam uang kas organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk keperluan pribadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

   a. Akad pinjam meminjam uang kas organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk keperluan pribadi.

   b. Analisis hukum Islam terhdap akad pinjam meminjam uang kas organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk keperluan pribadi.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti berhasil menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad pinjam meminjam uang kas organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk keperluan pribadi?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad pinjam meminjam uang kas organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk keperluan pribadi?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan. Maka penulis menemukan beberapa penelitian atau skripsi yang berkaitan, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, skripsi tentang "Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang pada *Club* Senam Mendut-Mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo" oleh Masbanu Rusman pada tahun 2019 dengan menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan praktik pinjam meminjam uang yang secara khusus, kemudian dianalisis secara umum dengan konsep *maṣlaḥah mursalah*. Kesimpulannya pinjam meminjam uang *club* senam tersebut menggunakan akad *qarḍ*. Dalam skripsi ini terdapat persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu kebijakan yang diambil untuk kemaslahatan banyak orang serta dapat membantu perekonomian masyarakat. Namun, perbedaanya adalah pelaksanaan utang piutang yang tidak sesuai dengan prinsip *qarḍ* karena terdapat potongan pada saat berutang dan harus dibayarkan sesuai dengan jumlah nominal awal yang telah disepakati.[5]

Kedua, skripsi tentang "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Peminjaman Uang Kas Majlis Ta'lim untuk Pemberdayaan Masyarakat" oleh Cindi Meilani pada tahun 2019. Dalam skripsi tersebut membahas tentang praktik peminjaman uang kas majlis ta'lim yang merupakan uang infaq atau sedekah dari masyarakat dalam pengajian ibu-ibu. dalam skripsi ini terdapat persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu kebijakan yang diambil untuk kemaslahatan masyarakat untuk membantu perekonomian. Namun, perbedaannya adalah akad yang digunakan dalam skripsi ini adalah

[5] Masbanu Rusman, "Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang pada *Club* Senam Mendut-Mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'ariyah, terdapat tamabahan untuk pengembalian uang pinjaman tersebut (riba), dan *gharar*.[6]

Ketiga, skripsi tentang "analisis hukum Islam terhadap utang piutang uang jumputan di Desa Bantengputih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan" oleh Ananda Elsa Syafitri pada tahun 2017. Dalam skripsi tersebut membahas tentang praktik peminjaman uang kas RT. bermula dari program yang digagas oleh Kepala Daerah Desa Bentengputih yang mewajibkan setiap warga di lingkungan RT untuk membayar iuran kas. Kemudian ketua RT berinisiatif untuk meminjamkan uang kas tersebut kepada warga RT-nya dengan ketentuan ada tambahan saat pengembalian. Warga yang meminjam uang kas biasanya digunakan karena kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan, modal usaha, dan biaya kehidupan sehari-hari. Dalam skripsi ini persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu uang yang digunaan untuk dipinjamkan adalah uang kas dan kebijakan yang diambil untuk kemaslahatan umat untuk membantu perekonomian. Namun, perbedaanya adalah dalam skripsi tersebut terdapat penambahan biaya saat pengembalian, sedangkan dalam penelitian yang ditulis penliti tidak ada penambahan biaya saat pengembalian.[7]

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Siti Nurjanah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online"

---

[6] Cindi Meilani, "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Peminjaman Uang Kas Majlis Ta'lim untuk Pemberdayaan Masyarakat" (Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2019).
[7] Ananda Elsa Syafitri, "Analisis Hukum Islam terhadap Utang Piutang Uang jumputan di Desa Bantengputih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang transaksi pinjam meminjam yang dilakukan secara onlin dan dikaji melalui hukum Islam dan fatwa DSN-MUI No 117/DSN-MUI/II/2018. Dalam skripsi ini persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu objek yang digunakan adalah pinjam meminjam uang dan pisau analisis yang digunakan adalah analisis hukum Islam. Namun, perbedaanya adalah dalam skripsi tersebut transaksi pinjam meminjam yang dilakukan secara online, sedangkan dalam penelitian yang ditulis penliti yaitu transaksi pinjam meminjam yang dilakukan adalah kepada kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.[8]

Kelima, Skirpsi yang ditulis oleh Sarina dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pirang". Skripsi ini membahas tentang praktek pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang. Praktik yang dilakukan termasuk kedalam kategori riba karen dalam pembayrannya itu ada tambahan yang dilakukan di dalamnya. Dalam skripsi ini persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu objek yang digunakan adalah pinjam meminjam uang dan pisau analisis yang digunakan adalah analisis hukum Islam. Namun, perbedaanya adalah dalam skripsi ini transaksi pinjam meminjam yang dilakukan berlokasi di Kelurahan Tadokkong Kabputaen Pinrang, sedangkan dalam penelitian yang ditulis

[8] Siti Nurjanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online" (Skripsi--UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2021).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penliti yaitu transaksi pinjam meminjam yang dilakukan di Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.[9]

Diantara beberapa kajian-kajian diatas, kajian ini mempunyai sedikit kesamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang peminjaman uang kas dari suatu organisasi atau perkumpulan lalu uang kas teersebut digunakan untuk beberapa kepentingan dari anggota organisasi atau orang lain sedangkan dalam penelitian ini lebih mengkaji terhadap peminjaman uang kas yang digunakan untuk kepentingan pribadi, lalu proses pinjam memimjam uang kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menggunakan akad *qarḍ* yang penulis anggap tidak sah dan dalam analisis *maṣlaḥah mursalah* tujuannya hanya untuk membantu sesama dan ini dilakukan jika ada seseorang yang kesulitan dalam keuangan, tetapi mafsadat yang ditimbulkan adanya akad pinjam meminjam uang kas organisasi lebih besar daripada manfaatnya

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara garis besar tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas akad pinjam meminjam uang kas organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk keperluan pribadi.

[9] Sarina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang" (Skripsi--STAIN Parepare, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menjelaskan mengenai pandangan hukum Islam terhadap akad pinjam meminjam uang kas organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk keperluan pribadi.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Memberikan sumbangsih keilmuan Islam dan dijadikan sebagai literatur bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam hal pinjam meminjam uang kas organisasi. Sedangkan untuk masyarakat sebagai dasar atau landasan suatu ketetapan hukum jika menemukan kejadian yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian ini

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi organisasi paduan suara mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

      Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya mengenai akad pinjam meminjam uang kas organisasi untuk keperluan pribadi yang sesuai dengan syariat Islam.

   b. Bagi masyarakat luas

      Dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan baru sebagai pengguna maupun bukan pengguna akad pinjam meminjam pada uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, sehingga masyarakat bisa memahami lebih mendalam mengenai akad, proses dan hukumnya

G. Definisi Operasional

Agar lebih mudah memahami proposal skripsi penulis yang berjudul analisis hukum Islam terhadap pinjam meminjam uang kas organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk keperluan pribadi, maka penulis menjelaskan istilah-istilah operasional yang ada sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam

   Analisis Hukum Islam pada penulisan ini merupakan analisa yang dilakukan terhadap peraturan dan ketentuan pinjam meminjam dengan menggunakan akad *qarḍ* dan *maṣlaḥah mursalah*. *Qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan.[10] *maṣlaḥah mursalah* artinya suatu upaya penetapan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan (*maṣlaḥah*), yang tidak terdapat dalam *naṣ* maupun *ijma'* tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas tetapi kemaslahatan itu didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud *syara'*.[11]

[10] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*…, 131.
[11] Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 69-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan kerana pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula[12]. Dalam penelitian ini menggunakan akad *qarḍ* dan *maṣlaḥah mursalah*.

3. Uang Kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Uang Kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya adalah uang yang disimpan didalam organisasi ini dan dijadikan alat praktek pinjam meminjam uang kas dalam penelitian ini.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian secara langsung kepada ketua organisasi, bendahara organisasi, anggota yang meminjam uang kas organisasi dan anggota pengurus organisasi. Penelitian ini juga disebut penelitian empirik, yaitu penelitian yang harus mendatangani langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan, dalam hal ini adalah pinjam

[12] Pasal 1754 KUHPerdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminjam uang kas organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya serta mengetahui alasan beberapa anggota yang meminjam uang kas tersebut tidak kunjung mengembalikan hingga sekarang, dan respon anggota pengurus terkait adanya akad pinjam meminjam uang kas organisasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. [13] Dalam membahas akad pinjam meminjam uang kas organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menggunakan hukum Islam untuk mengetahui apakah akad tersebut diperbolehkan atau tidak, mengetahui alasan beberapa anggota yang meminjam uang kas tersebut tidak kunjung pinjaman mengembalikan hingga sekarang, dan respon anggota pengurus organisasi terkait adanya akad pinjam meminjam uang kas organisasi.

2. Jenis dan Sumber Data

Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

a. Sumber primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyakarat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya.[14] Data primer dalam hal ini adalah data tentang akad pinjam meminjam uang kas organisasi Paduan Suara Mahasiswa

[13] Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 37.
[14] Ibid., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sumber datanya yaitu pihak yang bersangkutan di lapangan yaitu:

1) Ketua organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
2) Bendahara organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
3) Anggota yang meminjam uang kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

b. Sumber sekunder[15] yaitu

1) Anggota pengurus Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
2) Buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

Sumber ini merupakan sumber bersifat membantu atau penunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.[16]

[15] Ibid.
[16] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewasa ini Teknik wawancara banyak dilakukan di Indonesia karena merupakan salah satu bagian dari yang terpenting dalam setiap survei. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden.[17] Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara kepada ketua organisasi, bendahara organisasi, anggota yang meminjam uang kas, dan anggota pengurus Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan teknik melalui penelusuran dokumen. Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.[18] Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data berupa hasil wawancara dan hasil penelitian di Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati (melihat, mendengar, dan

[17] Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 83.
[18] Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merasakan secara langsung).[19] Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penulis observasi secara langsung ke tempat penelitian untuk memperoleh data-data yaitu kepada ketua organisasi, bendahara organisasi anggota yang meminjam uang kas dan anggota pengurus Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan. Sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.[20] Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif dengan pendekatan pola pikir deduktif dimana dipaparkan dan diuraikan adalah informasi sesuai pengamatan di lapangan akad pinjam meminjam uang kas organisasi paduan suara, alasan beberapa anggota belum membayar uang pinjaman tersebut dan respon anggota pengurus adanya akad pinjam meminjam uang kas organisasi. Adapun data yang diperoleh yakni data deskriptif yang kemudian di analisis dengan metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan dengan norma, kaidah hukum yang berlaku dari sisi

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatam Kuantitatif, Kualitatif dan R& D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 145.
[20] Ibid., 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan perspektif hukum yaitu hukum Islam terhadap akad pinjam meminjam uang kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang akan dikaji berdasarkan teori *qarḍ* dan *maṣlaḥah mursalah* kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan pola pikir deduktif dengan menguraikan hal-hal yang bersifat umum dengan menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian tersusun secara sistematis dan lebih mudah dipahami. Penelitian ini dilakukan secara terperinci dalam lima bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama adalah bab pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, metode analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini membahas akad *qarḍ* dan *maṣlaḥah mursalah* dalam hukum Islam, dalam hal ini teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam pembahasan akad pinjam meminjam uang kas organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islan Negeri Sunan Ampel Surabaya. Teori akad *qarḍ* yang akan digunakan terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, hikmah dan manfaat disyariatkan akad *qarḍ*. Teori *maṣlaḥah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mursalah yang akan digunakan terdiri dari pengertian, dasar hukum, macam-macam, syarat dan kehujjahan *maṣlaḥah mursalah*.

Bab ketiga, akad pinjam meminjam uang kas organisasi paduan suara mahasiswa universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk keperluan pribadi, dalam bab ini menjelaskan tentang objek pembahasan dari hasil wawancara yaitu gambaran tempat yang dijadikan objek penelitian. Terdiri dari deskripsi tempat akad pinjam meminjam uang kas organisasi dalam hal ini Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, pelaksanaan akad pinjam meminjam, alasan adanya beberapa anggota yang meminjam uang kas tersebut tidak kunjung mengembalikan uang pinjaman, respon anggota pengurus organisasi adanya akad pinjam meminjam uang kas, serta dampak dari adanya akad pinjam meminjam uang kas organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Bab keempat, analisis hukum Islam terhadap akad pinjam meminjam uang kas organisasi paduan suara mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk keperluan pribadi, di bab ini memuat analisis hukum Islam terhadap akad pinjam meminjam uang kas organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk keperluan pribadi.

Bab kelima, memuat penutup, didalam bab ini berisi kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah terhadap akad pinjam meminjam uang kas organisasi Paduan Suara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya disertai dengan saran yang ditujukan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

AL- QARḌ DAN *MAS}LAH{AH MURSALAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad *al- Qarḍ*

1. Definisi Akad *Al-Qarḍ*

Akad berasal dari Bahasa arab "*al-'aqd*" yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau pemufakatan (*al-ithifāq*), dan transaksi. Menurut Wahbah Zuhaili dan Ibnu Abidin yang dimaksud dengan akad secara terminologi adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak Syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.[1] Pengertian akad juga terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[2]

Secara estimologis *qarḍ* merupakan bentuk masdar dari *qaraḍ ash-shai' yaqriḍu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qarḍ* adalah bentuk masdar yang berarti dia memutuskan. Dikatakan, *qaraḍu ash-shai'a bil-miqraḍ*, atau memutus sesuatu dengan digunting. *Qarḍ* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.[3]

Istilah *qarḍ* sendiri merupakan kosa kata yang sering digunakan oleh masyarakat Hijaz. Sedangkan masyarakat sekitar Irak menyebut *qirad*

[1] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 72-73.
[2] Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
[3] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), 333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *muḍarabah* sehingga dapat dikatakan bahwa *qirad* dan *muḍarabah* adalah sama.[4]

Perjanjian *qarḍ* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qarḍ*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur (*muqtariḍ*) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah dijanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.[5]

Secara syar'i para ahli fiqh mendefinisikan *qarḍ* sebagai berikut:[6]

a. Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan kepunyaannya dalam baik hati
b. Menurut Madzhab Maliki, mengatakan *qarḍ* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal
c. Menurut Madzhab Hanbali, *qarḍ* adalah pembayaran yang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan pendananya
d. Menurut Madzab Syafi'i, *qarḍ* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kepadanya

[4] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 110.
[5] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), 342.
[6] Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II* (Jepara: UNISNU Press, 2019), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menurut Sayid Sabiq, *qarḍ* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqriḍ*) kepada penerima (*muqtariḍ*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

Qarḍ adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[7]

Menurut Santoso, karakteristik *qarḍ* diantaranya:[8]

a. Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjamkan dalam pembiayaan *qarḍ* karena hal tersebut sama dengan riba
b. Pembiayaan *qarḍ* menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh peminjam maka barang atau uang yang dipinjam berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan saat meminjam
c. *Qarḍ* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika jatuh tempo pembayaran diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkan bagi peminjam
d. Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian harus sama dengan nominal pinjaman.

---

[7] Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
[8] Muhammad Ash Shiddiqy, "Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah". *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics,* Vol. 1 (2018), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari berbagai pengertian *qarḍ* di atas, maka penulis menarik kesimpulan *qarḍ* adalah pinjaman kepada seseorang dan wajib untuk mengembalikan apabila sudah mampu, harus dikembalikan pada waktu yang telah disepakati diawal tanpa ada tambahan dalam pengembalian pinjaman tersebut karena semata-mata hanya ditujukan untuk kegiatan yang bersifat sosial atau kemanusiaan. Akad *qarḍ* bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan karena sesungguhnya *qarḍ* atau utang piutang merupakan kegiatan bermuamalah dengan dasar saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan yang mengandung nilai sosial atau kemanusiaan untuk saling membantu.

2. Dasar Hukum

Dasar disyariatkannya *qarḍ* terdapat pada Al-Qur'an, Hadis dam Ijma':

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ

"… barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak …" (Al-Baqarah: 245)[9]

Surat Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan)

[9] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang mulia." (Al-Hadid: 11)[10]

Surat At-Taghabun ayat 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

"Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun" (At-Taghabun: 17).[11]

Dari ayat-ayat di atas Allah memerintahkan umat muslim untuk memberi pinjaman yang baik sesuai dengan ajaran Islam kepada sesama, jika umat muslim menjalankan perintah tersebut Allah senantiasa melipat gandakan pahala dan mengampuni segala kesalahan.

b. Hadis

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم)

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat." (HR. Muslim)[12]

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ

[10] Ibid., 1018.
[11] Ibid., 1057.
[12] Ensiklopedi Hadits, *Kutubut Tis'ah* (Versi: Syarh Shahih Muslim. Kitab: Berbuat baik, Menyambut Silaturrahmi, adab. Bab: Haramnya Kezaliman. Hadis Nomor 4677).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى أَبُو عَوَانَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ.

> "Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Asbath bin Muhammad Al Qurasyi, telah menceritakan kepadaku bapakku dari Al A'masy berkata, Telah diceritakan kepada dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. bersabda, "Barangsiapa yang meringankan (menghilangkan) kesulitan seorang muslim kesulitan-kesulitan duniawi, maka Allah akan meringankan (menghilangkan) baginya kesulitan di akhirat kelak. Barangsiapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan baginya kemudahan (urusan) di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa yang menutupi (aib) seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutup (aibnya) di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selalu ia menolong saudaranya." Ia (At Tirmidzi) berkata, Dan di dalam bab ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Uqbah bin Amir. Abu Isa berkata, hadits ini hasan. Abu Awanah dan juga para perawi yang lain meriwayatkan hadits ini dari A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi saw. hadis yang sama tetapi tanpa ada teks 'hudditstu 'an Abi Shalih' (Telah diceritakan kepada dari Abu Shalih)".[13]

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa *qarḍ* boleh dilakukan.[14] Berdasarkan firman Allah dan hadis tentang *qarḍ* disyariatkan dalam bermuamalah. Karena di dalam *qarḍ* terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan.[15] Di masyarakat *qarḍ* merupakan salah satu bagian terpenting untuk

[13] Ensiklopedi Hadits, *Kutubut Tis'ah* (Versi: Maktabatu al Ma'arif Riyadh. Kitab: Berbakti dan Menyambung Silaturrahmi. Bab: Menutupi Aib Muslim. Hadis Nomor 1853).
[14] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*…, 335.
[15] Imam Mustofa, *Fqih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelangsungan hidup karena manusia saling menguntungkan baik bagi peminjam atau yang meminjamkan.[16]

3. Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat *qarḍ* yaitu:

a. *Ṣighat*

Ṣighat adalah ijab dan Kabul. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab kabul sah dengan lafaz utang dan semua lafaz yang menujukkan maknanya. Seperti, "aku memberimu utang" atau "aku mengutangimu" dan lain sebagainya. Demikian kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan. Seperti, "aku berutang" atau "aku menerima" atau "aku riḍa" dan lain sebagainya.[17]

b. Objek akad/*Ma'qu>d 'alaih* (harta yang diutangkan)

Rukun objek akad:[18]

1) Harta berupa harta yang ada pada dirinya, maksudnya harta yang satu sama yang lain dalam sejenis ataupun sama yang tidak memgakibatkan perbedaan nilai. Seperti uang, barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.

2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).

---

[16] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani, 2012), 132.
[17] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*…, 164.
[18] Ghufron A. Mas'udi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Harta yang diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

c. *'Aqidain*

'Aqidain adalah dua orang pihak yang melakukan transaksi yaitu, pemberi utang dan penerima utang. Syarat-syarat *'aqidain*:[19]

1) *Muqtariḍ* (Peminjam)

a) Merdeka, maksudnya adalah orang yang melakukan suatu akad bukan seoramg budak.

b) Baligh, seseorang dikatakan baligh apabila usianya telah sampai pada tahap kedewasaan.

c) Berakal sehat, maksudnya adalah orang yang melakukan akad tidak dalam keadaan gila atau tidak waras.

d) Pandai (rasyid, dapat membedakan baik dan buruk), dalam hal ini maksudnya adalah seseorang yang melakukan akad harus dapat membedakan perbuatan baik dan buruk.

e) Cakap hukum, dalam hukum perdata adalah orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, bukan seseorang yang ada dalam pengampuan atau hal lain yang mengikat orang tersebut untuk melakukan perikatan atau perjanjian.

[19] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*…, 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Muqriḍ* (Pemberi Pinjaman)[20]

a) *Ahliya al-tabarru'* (layak bersosial), maksudnya peminjam harus mempunyai hak dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan *shara'*.

b) *Ikhtiya>r* (tanpa paksaan), maksudnya dalam memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak ketiga.

4. Adab Melakukan Akad *Qarḍ*

Adapun adab yang harus diperhatikan dalam transaksi utang-piutang sebagai berikut:[21]

a. Niatan kuat untuk membayar

Seseorang yang berutang dari awal alangkah lebih baik berniat untuk membayar dengan segera atau tepat waktu dan tidak menunda-nunda apalagi berniat untuk tidak membayar.

b. Saat akad tidak ada perjanjian kelebihan dalam pengembalian

Dalam melakukan transaksi utang piutang jangan sampai mengisyaratkan adanya kelebihan atau tambahan saat pengembalian dalam bentuk apapun baik uang maupun barang.

[20] M. Dumairi Nor et. al., *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2012), 105.
[21] Rahmatul Huda & Zakiyah, "Peranan Kontrak dalam Penyelesaian Utang-Piutang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)", *Al-Iqtishadiyah*, Vol. 5 No. 2 (Desember, 2019), 137-138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bagi yang menghutangi atau meminjamkan hendaknya memberi tenggang waktu

Bagi yang pihak yang meminjamkan, adab yang harus dijaga adalah cara penagihan yang ihsan yaitu dengan tetap menjujung tinggi ukhuwah sesama muslim. Apabila kondisi yang berutang benar-benar tidak memungkinkan untuk membayar utang, maka Islam menganjurkan untuk memberikan toleransi waktu.

d. Menuliskan pernyataan bagi yang berhutang

Islam telah menganjurkan kepada kita untuk selalu melakukan pencatatan dalam perjanjian begitu pula dalam akad utang piutang wajib untuk melakukan pencatatan utang piutang tersebut.

e. Memperbanyak doa bagi yang berhutang

Berutang menimbulkan perasaan beban dalam hati, selain upaya untuk melunasinya dengan bekerja dan usaha yang keras, kita juga dianjurkan untuk berdoa kepada Allah agar terbebas dari jeratan utang. Doa dengan sungguh-sungguh akan menjadi terapi untuk meringankan beban utang tersebut.

f. Tidak menunda pembayaran

Dengan berutang lebih baik kita berusaha untuk menyegerakan pelunasan karena itu merupakan bagian dari komitmen umat muslim yang harus berusaha menepati janji apalagi jika kondisi benar-benar telah lapang dan mampu untuk membayar utang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Menunaikan dengan sempurna

Meskipun kelebihan pengembalian di awal akad utang piutang diharamkan dalam Islam, namun kelebihan pengembalian pinjaman yang benar-benar inisiatif yang berutang tanpa adanya paksaan dan penuh dengan keikhlasan justru dianjurkan karena merupakan salah satu contoh akhlak mulia Rasulullah saw.

5. Hukum Ketetapan Akad *Qarḍ*

Hukum ketetapan akad *qarḍ* di sini maksudnya adalah tentang awal mula berlakunya akad *qarḍ*. Para ulama memiliki pendapat masing-masing mengenai akad *qarḍ* beserta penjelasannya sebagai berikut:

Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa *qarḍ* menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Jika seseorang menukarkan (*iqtiraḍa*) satu kilogram gandum maka ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis kepada *muqriḍ* jika meminta zatnya. Jika *muqriḍ* tidak memintanya *muqtariḍ* tetap menjaga benda sejenisnya, walaupun *qarḍ* (barang yang ditukarkan) masih ada. Akan tetapi menurut Abu Yusuf *muqtariḍ* tidak memiliki *qarḍ* selama *qarḍ* masih ada.[22]

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa ketetapan *qarḍ* sebagaimana terjadi pada akad-akad lainnya adalah dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan *qarḍ*.

[22] Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muqtariḍ dibolehkan mengembangkan barang sejenis dengan *qarḍ*. Jika *muqtariḍ* meminta zatnya, baik yang serupa maupun asli. Akan tetapi, jika *qarḍ* telah berubah, *muqtariḍ* wajib memberikan benda-benda sejenis.

Pendapat ulama Hanabilah dan Syafi'iyah senada dengan pendapat Abu Hanifah bahwa ketetapan *qarḍ* dilakukan setelah penyerahan atau pemegangan. *Muqtariḍ* harus menyerahkan benda sejenis (*mithli*) jika penukaran terjadi pada harta *mithli* sebab lebih mendekati hak *muqriḍ*.[23] adapun pertukaran pada harta bernilai didasarkan pada gambarnya.

Ulama Hanabilah bependapat bahwa pengembalian *qarḍ* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, di kalangan mereka ada dua pendapat, pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama, yaitu membayar nilainya pada hari akad *qarḍ*. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati *qarḍ* pada sifatnya.[24]

Hukum *qarḍ* (utang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang. Jika

[23] Ibid., 157.
[24] Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang. Maka ia tidak boleh berhutang. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.[25]

Pada dasarnya hukum pinjam-meminjam adalah sunnah bagi orang yang meminjamkan dan mubah bagi orang yang meminjam. Ini adalah hukum *qarḍ* dalam situasi biasa. Terkadang ada situasi-situasi yang mengubah hukumnya, bergantung pada sebab seorang meminjam. Oleh karena itu, hukumnya bisa berubah sebagai berikut:[26]

[25] Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*…, 158.
[26] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu 5* (Jakarta Gema Insani, 2011), 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Haram apabila seseorang memberikan pinjaman, padahal dia mengetahui bahwa pinjaman itu akan digunakan untuk perbuatan haram seperti untuk membeli minuman khamar, berjudi dan lain sebagainya.

Makruh apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan hartanya bukan untuk kemaslahatan, tetapi untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya. Begitu juga peminjam mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup mengembalikan pinjaman itu.

Wajib, apabila ia mengetahui bahwa peminjam membutuhkan harta untuk menafkahi diri, keluarga, dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang disyariatkan, sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan meminjam. Apabila transaksi pinjam meminjam telah sah, konsekuensi hukumnya harus dijalankan yaitu berpindahnya kepemilikan harta yang dipinjam dari pemberi pinjaman kepada peminjam. Dengan ketentuan peminjam harus mengganti harta tersebut ketika orang yang meminjamkan menagihnya.

6. Rusaknya Akad *Qarḍ*

Terdapat persyaratan yang merusak keabsahan dari akad *qarḍ*, yaitu adanya tambahan atau hadiah yang sengaja dipersyaratkan pada saat berlangsung. Syarat tersebut dianggap batal, namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapapun. Misalnya syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembalian barang yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberi pinjaman kepada orang lain.[27]

7. Berakhirnya Akad *Qarḍ*

Akad *qarḍ* berakhir karena hal-hal sebagai berikut:[28]

a. Utang seluruhnya telah dibayar hingga akhir karena pemenuhan kewajiban dari orang yang berutang
b. Salah satu pihak meninggal dunia ketika belum selesai pelunasan. Maka orang yang menghutangkan berhak menagih kepada ahli waris
c. Pembatalan sepihak dalam hukum Islam perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian yang tidak mengikat sehingga perjanjian boleh dilaksanakan atau tidak oleh kedua belah pihak.
d. Pembebasan utang atau *ibra'* dikatakan sah dilakukan secara sukarela.

8. Hikmah dan Manfaat *Qarḍ*

Hikmah diyariatkan *qarḍ* antara lain:[29]

a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
b. Menguatkan ikatan *ukhuwah* (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dalam kesulitan.

Manfaat *qarḍ* antara lain:

---

[27] Ibid., 379.
[28] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai* (Bandung: Al Ma'arif, 1983), 41-48.
[29] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah…*, 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek

b. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas[30]

c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan uang rentenir[31]

B. *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Definisi *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah مصلحة berasal dari kata صلح yang artinya manfaat atau terlepas dari kerusakan. *Maṣlaḥah* dalam Bahasa Arab berarti "perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Jadi, *Maṣlaḥah* mengandung arti dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Mursalah مرسلة artinya terlepas dan bebas. *Maṣlaḥah mursalah* artinya suatu upaya penetapan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan (*maṣlaḥah*), yang tidak terdapat dalam *nash* maupun *ijma'* tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas tetapi kemaslahatan itu didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud *shara'*.[32]

Sapiuddin Shiddiq mengutip sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf,

مَالَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالإِعْتِبَارِنَصٌّ مُعَيَّنٌ

[30] Ibid., 337.
[31] Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*…, 178.
[32] Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 69-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "sesuatu yang tidak ada bukti baginya syara' dalam bentuk nash yang memberatkannya tidak ada pula yang menetapkannya"[33]

Maṣlaḥah mursalah berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya. Selain itu, Asmawi mengutip pendapat Abu Zahroh yang mendefinisikan, *maṣlaḥah mursalah* sebagai kebaikan-kebaikan yang patut untuk menyempurnakan tujuan-tujuan *shara'* Islam atau segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *shara'* secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya. Adapun tujuan *shara'* yang dimaksud tersebut terdiri dari lima bentuk yaitu: [34]

a. Memelihara agama (*al-dīn*) untuk persoalan *al-dīn* berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seseorang muslim, membela Islam dari ajaran-ajaram yang sesat, membela Islam dari serangan-serangam orang-orang yang beriman kepada Agama lain.
b. Memelihara jiwa/nyawa (*al-nafs*) di dalam agama Islam nayawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga bagi orang lain atau dirinya sendiri
c. Memelihara akal (*al-'aql*). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal oleh karena itu manusia wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk selalu menuntut ilmu dan melarang kita untuk merusak akal

[33] Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), 88.
[34] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Memelihara keturunan (*al-nasl*). Menjaga keturunan dengan menikah secara agama dan negara

e. Memelihara harta (*al-māl*). Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga. Namun dalam Islam melarang untuk mendapatlan harta dengan cara yang haram.

Dari definisi di atas, hakikat *maṣlaḥah mursalah* yaitu:[35]

a. *Maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi umat manusia

b. Yang baik menurut akal harus selaras dan sejalan dengan tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum

c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk *shara'* yang mengakuinya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh *shar'i* dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. *Maṣlaḥah mursalah* disebut mutlak, karena tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah. Berdasarkan pengertian kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia yaitu dalam rangka mencari yang menguntungkan dan menghindari kemudharatan manusia

[35] Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersifat luas, *maṣlaḥah* merupakan sesuatu yang berkembang berdasat perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan.[36]

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 185

يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ....

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu…"[37]

Surat Al-Hajj ayat 78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Dia tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"[38]

Kedua ayat di atas terdapat arti kaidah yang luas yaitu memberi kemudahan dalam agama Islam. Hal tersebut memberi pesan agar kita selalu memberi kemudahan dalam menjalankan kehidupan.

b. Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنْ الْآخَرِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ و حَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ أَيْسَرَهُمَا وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib; Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari

[36] Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 142.
[37] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), 46.
[38] Ibid., 609.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapaknya dari 'Aisyah dia berkata, “Apabila Rasulullah saw. diberi pilihan dari dua urusan atau pekerjaan, yang salah satunya lebih mudah daripada yang lainnya, maka beliau memilih yang termudah, selama yang termudah itu tidak mengandung dosa. Jika perkara itu mengandung dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhkan diri dari padanya.” Dan telah menceritakannya kepada kami Abu Kuraib dan Ibnu Numair seluruhnya dari Abdullah bin Numair dari Hisyam melalui jalur ini, dia hanya menyebutkan sampai perkataan; “Maka beliau akan memilih yang termudah.” Dan tidak ada kalimat lain setelah itu.[39]

اِنَّمَا بُعِثْتُم ميَسِّرِين وَلَمْ تُبعَثُوا مُعَسِّرِيْنَ (رواه الشيخان)

Kalian semua (kaum Muslimun dengan perantara Nabi saw.) diutus untuk memberi kemudahan dan tidak untuk menyulitkan.” (H.R. Bukhari)[40]

3. Macam-Macam *Maṣlaḥah Mursalah*

Terdapat tiga tingktan *maṣlaḥah* dari segi kualitas atau kepentingan:

a. *Maṣlaḥah ḍarūri>yah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia artinya kehidupan manusia tidak ada artinya jika prinsip yang lima tidak ada (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Keberadaan *maṣlaḥah ḍarūri>yah* ini sangat penting dan suatu keharusan bahwa manusia harus terlibat di dalamnya karena *maṣlaḥah ḍarūri>yah* ini merupakan kebutuhan primer. Dapat dipahami sebagai sarana perenungan bahwa hakikatnya

[39] Ensiklopedi Hadits, *Kutubut Tis’ah* (Versi: Syarh Shahih Muslim. Kitab: Keutamaan. Bab: Jauhnya Nabi Muhammad saw. dari Perkara yang Berdosa. Hadis Nomor 4295).
[40] Ensiklopedi Hadits, *Kutubut Tis’ah* (Versi: Fathul Bari. Kitab: Wudhu. Bab: Menyiramkan Air ke Atas (Sisa) Air Kencing di dalam Masjid. Hadis Nomor 213).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia tidak bisa hidup tenang jika kemaslahatan tidak ada pada dirinya.

b. *Maṣlaḥah h}a>ji>yah* yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *ḍaru>ri*. Akan tetapi, secara tidak langsung menuju kearah sana seperti memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maṣlaḥah h}a>ji>yah* merupakan kebutuhan sekunder, maksudnya suatu kebutuhan yang didapatkan manusia agar terlepas dari kesusahan maupu kesengsaraan[41]. *Maṣlaḥah h}a>ji>yah* merupakan keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.[42] Contoh menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kesempurnaan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta (kebutuhan primer: sandang, pangan, dan papan)

c. *Maṣlaḥah tah}si>ni>yah* yaitu kemaslahatan yang sama seperti kebutuhan tersier yang dengan memenuhinya manusia dapat terhindar dari keadaan yang tidak terpuji. Kebutuhan ini perlu dipenuhi untuk memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia.[43] *Maṣlaḥah tah}si>ni>yah* merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Jika *maṣlaḥah* ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia menjadi

[41] Darnwati, *Ushul Fiqh*…, 72.
[42] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 329.
[43] Darmawati, *UshuL Fiqh*…, 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang nikmat dirasakan namun tidak menimbulkan kemudharatan.[44] Contoh: lemari, TV, mobil atau alat-alat rumah tangga.

Macam-macam *maṣlaḥah* dari segi keberadaan, ada tiga yaitu:

a. *Maṣlaḥah mu'tabarah* yaitu *maṣlaḥah* yang diperhutungkan oleh *shar'i* maksudnya ada petunjuk *shar'i* baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlaḥah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.[45] *Maṣlaḥah mu'tabarah* merupakan *Maṣlaḥah* yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. *Maṣlaḥah* yang termasuk dalam jenis ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash seperti agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.[46] *Maṣlaḥah mu'tabarah* dibagi menjadi dua macam yaitu:[47]

1) *Muna>sib mu'athir* yaitu tidak ada petunjuk langsung dari hukum *shar'i* yang memperhatikan *maṣlaḥah* tersebut. Artinya, ada petunjuk *shara'* dalam bentuk *nash* atau ijma' yang menetapkan bahwa *maṣlaḥah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh tidak baik mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu penyakit. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 222.

[44] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*…, 329.
[45] Darmawati, *UshuL Fiqh*…, 72.
[46] Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1992), 162.
[47] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*…, 329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Muna>sib mula>im* yaitu tidak ada petunjuk langsung dari *shara'* baik dalam bentuk *nash* maupun ijma' tentang perhatian *shara'* terhadap *maṣlaḥah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Artinya, meksipun *shara'* secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk *shara'* sebagai alasan hukum yang sejenis. Contoh adanya perwalian ayah terhadap anak perempuannya dengan alasan belum dewasa. Belum dewasa ini menjadi alasan hukum yang sejenis dengan itu yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.

b. *Maṣlaḥah mulghah* yaitu *maṣlaḥah* yang dianggap baik, akal tetapi tidak diperhitungkan oleh *shara'* dan ada petunjuk *shara'* yang menolaknya.[48] Kemasalahatan yang berlawanan dengan ketentuan *nash*/*shara'*. Dengan kata lain merupakan *maṣlaḥah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan *nash*/*shara'*.[49] Contoh sang raja atau orang kaya yang mencampuri istrinya di siang hari pada bulan puasa untuk sanksinya yaitu disuruh berpuasa dua bulan berturut-turut. Karena dengan cara inilah yang akan membuatnya jera.

[48]Darmawati, *Ushul Fiqh*…, 72.
[49] Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*…, 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Maṣlaḥah mursalah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *shara'* yang menolaknya.[50] *Maṣlaḥah Mursalah* ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak ada pula bandingannya dalam Alquran dan sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturam lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturam seperti itu tidak ada dalam Alquran maupun dalam sunnah Rasulullah. Namun peraturan itu sejalan dengan tujuan syariat yaitu untuk memelihara jiwa dan harta.[51]

4. Syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Syarat-syarat dalam menetapkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode *istinbāth* hukum Islam, di antaranya adalah:[52]

a. Kemaslahatan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ketentuan *shar'i*, yang secara ushul dan *furu'*-nya tidak bertentangan dengan *nash.*

b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial, di mana dalam bidang ini menerima adanya rasionalitas karena tidak diatur secara rinci dalam *nash.*

[50] Darmawati, *Ushul Fiqh*…, 71-72.
[51] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), 150.
[52] Abdul Wahab Khallaf, *Kidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Berupa maslahat yang hakiki bukan maslahat yang bersifat dugaan, yaitu agar dapat direalisir bahwa pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan atau menolak *muḍarat.*

d. Berupa maslahat yang umum bukan yang bersifat khusus (perorangan) yaitu agar dapat direalisir bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan atau menolak *muḍarat* kepada kebanyakan umat manusia bukan beberapa orang saja di antara mereka.

e. Hasil maslahat merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *ḍarūriyah, h}a>ji>yah* dan *taḥsīniyah*. Metode *maṣlaḥah* sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.[53]

Dikutip Darmawati, adapun syarat-syarat *maṣlaḥah* dijadikan sebagai dalil hukum menurut al-Ghazali:[54]

a. Sesuai dengan maksud syariat dan tidak bertentangan dengan dalil yang *qat'i*

b. *Maṣlaḥah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat

c. *Maṣlaḥah* bersifat *ḍaru>ri*, yaitu untuk memelihara salah satu hal dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-ḍaru>rat al-hamzah*).

Mufid mengutip pendapat Imam Malik syarat-syarat khusus *Maṣlaḥah* sebagai berikut:[55]

---

[53] Ibid., 127.
[54] Darmawati, *Ushul Fiqh*…, 70-71.
[55] Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Adanya penyesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-shari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini berarti maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain atau bertentangan dengan dalil *qaṭ'i*. tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh syariat. misalnya jenis maslahat tersebut tidak asing meskipun tidak diperkuat dengan dalil yang khas

b. Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis dapat diterima

c. Penggunaan dalil maslahat adalah dalam rangka menghilangkam kesulitan yang terjadi. Maksudnya, seadainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

5. Pendapat Jumhur Ulama

Dikutip oleh Khusnul Fikriya, dalam penerapan penempatan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hukum, beberapa pendapat para jumhur ulama. Berikut penjelasannya:[56]

Pertama, Madzhab Hanafi mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil, disyaratkan maslahat tersebut berpengaruh pada hukum, artinya terdapat ayat, hadis atau ijma' yang

[56] Khusnul Fikriyah, "Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'I tentang Jual Beli ASI Perspektif Al Mashlahah Al-Mursalah", *Maliyah*, Vol. 07. No. 01 (Juni, 2017), 181-182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan *ilat* dalam penetapan suatu hukum atau jenis sifat yang menjadi *ilat* tersebut dipergunakan oleh *nash* sebagai motivasi suatu hukum. Menghilangkan kemudharatan bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan *shara'* yang wajib dilakukan.

Kedua, Madzhab Maliki dan Hanbali juga menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan luas menerapkan konsep *maṣlaḥah mursalah* ini. Imam Malik merupakan *mujtahid* yang pertama kali memperkenalkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah* syariat. Menurut Imam Malik, *maṣlaḥah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari *nash* yang persial seperti yang berlaku dalam teori q*iyas*.

Ketiga, Madzhab Syafi'i pada dasarnya juga menjadikan *maṣlaḥah* sebagai salah satu dalil *shara'* tetapi memasukkan dalam teori *qiyas*.

Keempat, pemikir hukum Islam dalam menanggapi penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil syariah ini, bersifat tawasuṭ (tidak menolaknya sepenuhnya, tetapi juga tidak mempermudah penggunaannya). Khusnul Fikriyah mengutip sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf Qardhawi bahwa mungkin terjadi dalam syariat yang telah pasti, ada suatu hukum yang bertentangan dengan maslahat mahluk atau terdapat hukum yang membahayakan mereka.[57]

[57] Ibid., 181-182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikutip oleh Muksana Pasaribu, menurut Al-Ghazali ada beberapa syarat kemaslahatan yang dapat dijadikan *hujjah* dalam mengistinbatkan hukum, yaitu:[58]

a. *Maṣlaḥah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *shara'*.
b. *Maṣlaḥah* tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash shara'*.
c. *Maṣlaḥah* itu termasuk ke dalam kategori *maṣlaḥah* yang *ḍaru>ri* baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan umum dan universal yaitu berlaku sama untuk kepentingan publik.

Dengan demikian, jumhur ulama sebenarnya menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode dalam mengistinabtkan hukum Islam. Adapun argumentasi jumhur ulama dalam menetapkan *maṣlaḥah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum, antara lain:[59]

a. Hasil induksi ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi manusia. Menurut jumhur ulama, Rasulullah tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat Alquran dan Hadis seluruhnya dimasukkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat
b. Bahwasannya kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak ada habis-habisnya. Maka hukum tidak disyariatkan untuk mengantisipasi umat manusia yang terus bermunculan dan apa yang dituntut oleh

[58] Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Justitia*, Vol. 01. No. 04. (Desember, 2014), 358.
[59] Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*…, 123-124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan mereka serta pembentukan hukum hanya berkisar pada berbagai kemaslahatan yang diakui oleh *shar'i* saja, akan banyak kemaslahatan manusia yang tertinggal di berbagai tempat dan zaman apabila pembentukan hukum tidak mengikuti roda perkembangan manusia dan kemaslahatan mereka

c. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan *nash* atau *ijma'*. Maka tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam bagian warisan, karena kemaslahatan ini dibatalkan karena ia bertentangan dengan nash Al-Qur'an

d. Jumhur Ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar bin al-Khattab tidak memberi bagian zakat kepada para mualaf karena menurut Umar kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan Alquran atas saran Umar bin Khattab sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan Alquran dan menuliskan Alquran pada satu logat bahasa di zaman Utsman bin Affan demi memelihara tidak terjadi perbedaan bacaan Alquran itu sendiri.

Mufid mengutip, dalam ke*hujjah*an *maṣlaḥah mursalah*, terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul diantaranya *maṣlaḥah mursalah* yang tidak dapat menjadi *hujjah* atau dalil menurut ulama-ulama shafi'iyah, ulama hanafiyah dan sebagaian ulama malikiyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti Ibnu Hajib dan madzhab Zahiriyah. Sementara *maṣlaḥah mursalah* dapat menjadi *hujjah* atau dalil menurut sebagaian ulama Imam Malik dan sebagaian ulama Syafi'iyah, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah dilakukan oleh ulama ushul.[60]

Dikutip oleh Hendri Hermawan, hanya saja Jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang *maṣlaḥah* ini hendaknya di bawah *qiyas* yaitu bila terdapat hukum asal yang dapat di*qiyas*kan kepadanya dan juga terdapat '*illat mud}abit}* (tepat) sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisir kemaslahatan.[61]

Berdasarkan pemahaman tersebut, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan oleh *shara'* tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap *maṣlaḥah* yang dibernarkan *shara'*, karena luasnya pengetahuan mereka soal pengakukan *shar'i* terhadap *'illat* sebagai tempat bergantungnya hukum yang merealisasi kemaslahatan. Hal ini hampir tidak ada *maṣlaḥah mursalah* yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.[62]

Mufid mengutip pendapat Imam al-Qarafi bahwa, *maṣlaḥah mursalah* sesungguhnya berhujjah dengan *maṣlaḥah mursalah* dilakukan oleh semua madzhab, karena mereka membedakan antara satu dengan lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat. Di antara ulama yang paling banyak melakukan atau menggunakan *maṣlaḥah*

---

[60] Ibid., 124.
[61] Hendri Hermawan, "Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, Vol. 04. No. 01. (Maret, 2018), 73.
[62] Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*…, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mursalah adalah Imam Malik dengan alasan Allah megutus utusan-utusannya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahatan. Karena memang mereka diutus demi membawa kemaslahatan manusia maka jelas untuk kita bahwa *maṣlaḥah* merukapan kehendak *shara'* mengingat hukum Allah diadakan untuk kepentingan manusia baik dunia maupun akhirat.

Adapun dalil Alquran yang dijadikan dasar berlakunya *maṣlaḥah mursalah* adalah firman Allah Swt. Q.S Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

"Dan tiadalah Kami tugas mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."[63]

Mufid mengutip bahwa dengan ayat ini, Najmuddin al-Thufi mencoba membuktikan bahwa *maṣlaḥah* benar-benar diperhatikan dan dijamin perwujudannya dalam syariat. Kemudian ditempuhlah jalan pemikiran yang andal dengan cara merugikan kandungan ayat tersebut secara harfiyah dan hasilnya merupakan pembuktian yang legalistik dan syariat Islam yang benar-benar memperhatikan dan menjamin perwujudan kemaslahatan umat manusia.

Hadis yang dikemukakan sebagai landasan syar'i atas kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* adalah sabda Nabi Muhammas saw.: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya kepada diri sendiri dan juga tidak membahayakan kepada orang lain (H.R. Ibnu Majah dan Daruquthni).[64]

---

[63] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, 107.
[64] Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer…,* 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah mursalah dijadikan dasar dalam menetapkan hukum oleh para sahabat dan ulama madzhab. Hal itu dilakukan karena hukum sesuatu tidak terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Maka *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu metode ijtihad selamanya akan tetap digunakan terlebih untuk zaman sekarang dan seterusnya di mana permasalahan umat terus berkembang dan kompleks yang hukumnya tidak terdapat dalam *nash*.

Perilaku manusia dapat membawa kemaslahatan maupun kemafsadahan. Kemaslahatan menurut Syariah ada yang wajib maupun sunnah, begitu pula dengan kemafsadahan ada yang haram maupun makruh. Apabila antara kemaslahatan dan kemafsahadatan datang secara bersamaan, maka yang harus dipilih yaitu kemaslahatan yang lebih banyak, tetapi jika sama banyaknya maka dapat menolak kemafsadatan lebih utama dari meraih kemaslahatan, karena menolak mafsadah merupakan kemaslahatan. Sesuai dengan kaidah:[65]

مَا أُبِيْحَ لِلضَّرُوْرَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan"

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الَمصَالِحِ

"Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat."

[65] Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

AKAD PINJAM MEMINJAM UANG KAS ORGANISASI PADUAN SUARA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI

A. Gambaran Umum Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

1. Sekilas tentang Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

   Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Paduan Suara UIN Sunan Ampel Surabaya adalah sebuah Organisasi Mahasiswa intra kampus yang secara struktutal berada di bawah naungan kantor pusat bagian Kemahasiswaan UIN Sunan Ampel Surabaya yang mana dalam organisasi ini berisikan aktivitas dan berbagai agenda kegiatan yang mencetak anggota kreatif dalam bidang kesenian, menguasai teknik-teknik olah vokal dan menguasai alat musik, baik alat musik klasik maupun modern.

   Dalam kegiatan ini, UKM Paduan Suara UIN Sunan Ampel Surabaya menjadikan seni sebagai media untuk berdakwah dan belakar, sebab dengan kesenian maka agama lebih mudah memasyarakat serta memperoleh banyak ilmu di dalamnya. Kesenian juga merupakan sebuah media berinteraksi dan sebagai sarana pembangunan yang terpatri dalam wujud kecintaan kita terhadap kebudayaan nusantara. Sehingga kegiatan tersebut tercapai sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam kesenian khususnya di paduan suara. Tim UKM Paduan Suara UIN Suanan Ampel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya juga telah beberapa kali mengukri prestasi mulai tingkat Nasional sampai Internasional.[1]

2. Sejarah Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya didirikan pada tanggal 15 Januari 1988. Bermula dari paduan suara dari berbagai fakultas yang berada di lingkungan Universitas. Kemudian para pejabat kampus memberi usulan/masukan untuk membentuk paduan suara tingkat universitas dengan menggabungkan paduan suara dari berbagai fakultas tersebut, maka terbentuklah paduan suara tingkat universitas yang langsung dinaungi oleh universitas. Selanjutnya terbentuklah yang pada saat itu masih bernama Paduan Suara IAIN Sunan Ampel Surabaya menjadi salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang berada di bawah naungan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) dan dalam pengawasan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Membentuk Mahasiswa yang Kreatif, Dinamis dan Berjiwa Seni

[1] PSMUINSA, "Tentang Kami", dalam https://psmuinsa.wordpress.com/tentang-kami/, diakses pada 14 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Misi

1) Mempererat silaturrahmi antar mahasiswa
2) Memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan UIN Sunan Ampel Surabaya
3) Mengembangkan minat dan bakat mahasiswa untuk dapat diaplikasikan dalam dunia kesenian
4) Mempersiapkan sumber daya mahasiswa guna mendukung kemajuan global

4. Motto

Berbeda dalam Suara, Bersatu dalam Simfoni[2]

5. Program dan Kegiatan Paduan Suara

Kegiatan rutin UKM Paduan Suara Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya terdiri dari beberapa latihan yang dilaksanakan satu kali dalam seminggu yaitu setiap hari rabu antara lain latihan olah vocal, pernafsan, solvigio, artikulasi, pembacaan notasi angka dan notasi balok, pelatihan keyboard, pelatihan bongo, qasidah rebana, dan nasyid. Selain itu juga terdapat kegiatan dari program kerja kepengurusan yaitu antara lain Beauty and Handsome class dari bidang SKK, Pelatihan Public Speaking dari bidang Humas, Pelatihan Desain Grafis, Videografer dan Photography dari bidang Dokumentasi, bakti sosial, khotmil qur'an dan istighosah.

[2] PSM UINSA, "Visi, Misi, Motto", dalam http://psm-uinsa.blogspot.com/p/blog-page_39.html, diakses pada 14 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain kegiatan rutin, UKM Paduan Suara Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya juga memiliki kegiatan tahunan antara lain:[3]

a. UINSA Student Choir Festival (USCF)

USCF merupakan kegiatan lomba yang diadakan oleh UKM Paduan Suara Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya guna melatih pengalaman anggota paduan suara di bidang kepanitiaan. Diantaranya lomba Qasidah rebana, Singing Competition dan Paduan Suara yang diselenggarakan setiap bulan September. USCF tidak hanya diikuti kalangan internal kampus saja melainkan tingkat se-Jawa Timur.

b. UINSA Choir Audition (UCA)

UCA merupakan kegiatan audisi atau rekruitmen anggota paduan suara. Yang dapat diikuti mahasiswa/mahasiswi aktif UIN Sunan Ampel Surabaya semester 1 & 3. Pelaksanaan UCA dilaksanakan sekitar akhir bulan September – awal bulan oktober. UCA dilaksanakan dalam 2 hari di Auditorium. Materi yang digunakan yaitu solvigio, Indonesia Raya dan lagu bebas. Paduan suara mahasiswa masih memiliki banyak peminat terbukti pada setiap tahun penerimaan anggota baru terus bertambah setiap tahunnya hingga lebih dari 600 pendaftar.

c. Training Paduan Suara (TRAPARA) Alam dan Ruang

[3] Bayu Candra Pamungkas (Ketua Umum PSM UINSA), *Wawancara*, Surabaya, 28 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TRAPARA merupakan kegiatan pelatihan anggota baru yang mana tindak lanjut dari para peserta yang lolos seleksi UCA. TRAPARA tersebut ada dua macam yakni TRAPARA Alam yakni pengenalan awal materi-materi pelatihan seperti olah vocal, pernafasan, artikulasi, solvigio, membaca notasi angka & notasi balok. Trapara alam ini dilaksanakan lapangan terbuka biasanya dilaksanakan di Kebun Raya Purwodadi dalam waktu sehari. Setelah pengenalan awal, kemudian materi-materi yang disampaikan pada trapara alam diperdalam di trapara ruang selama satu bulan dengan tambahan materi antara lain pelatihan qasidah rebana, pelatihan keyboard, dan pelatihan koreografi.

d. Rapsodi Pertiwi

Rapsodi pertiwi merupakan konser tahunan sekaligus pengukuhan anggota baru yang telah di training selama satu bulan. Rapsodi pertiwi ini biasanya dilaksanakan pada buulan Desember yang dihadiri oleh orang tua wali anggota baru, para pejabat kampus dan para tamu undangan dari UKM Paduan Suara se-Jawa Timur namun tidak menutup kemungkinan paduan suara dari luar Jawa Timur pun turut hadir menyaksikan konser rapsodi pertiwi tersebut.

6. Event-Event Intra dan Ekstra

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Event intra

1) Upacara hari besar Nasional

2) Wisuda UIN Sunan Ampel Surabaya

3) Pengukuhan guru besar

4) Dies natalis

5) PKKMB

b. Event ekstra

1) Mengisi penampilan atas undangan berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur

2) Mengisi penampilan atas undangan berbagai organisasi masyarakat

3) Mengisi penampilan atas undangan berbagai acara partai politik

4) Mengisi penampilan atas undangan berbagai instansi

5) Mengikuti festival paduan suara tingkat Internasional

7. Prestasi

Prestasi yang diraih oleh UKM Paduan Suara tidak hanya tingkat nasional saja, namun pada tingkat Internasional juga. Pada tahun 2013 UKM Paduan Suara meraih 2 medali perak dalam *Bali International Choir Festival* (BICF), pada tahun 2014 UKM Paduan Suara meraih 1 medali perak dan 1 medali emas dalam *Singapore International Choral Festival* (SICF) dan pada tahun 2017 meraih 1 medali emas dan 1 medali perak dalam *Asia Pasific Choir Games and Grand Prix of Nation Colombo*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Struktur Kepengurusan Paduan Suara

STRUKTU`R KEPENGURUSAN UKM PADUAN SUARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

PELINDUNG : REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
PENASIHAT : WAKIL REKTOR III (KEMAHASISWAAN)
PEMBINA DAN PELATIH : M. AMIN LUBIS, M.HI.

Tabel 3.1

Sumber data: Organisasi PSM UINSA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Akad Pinjam Meminjam Uang Kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari bantuan orang lain, manusia selalu bekerja sama dan saling membantu begitupun dengan kegiatan bermuamalah. Manusia dalam kegiatan bermuamalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut mendorong manusia untuk hidup bermasayarakat.

Kegiatan muamalah yang dilakukan di Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yaitu dengan meminjam uang atau utang kas organisasi. Tujuan terjadinya pinjam meminjam uang kas organisasi ini karena kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak bagi beberapa anggota. Sedangkan tujuan dari pihak pengurus organisasi dalam hal ini bendahara yaitu semata-mata untuk membantu anggota yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Akad pinjam meminjam uang kas organisasi ini sudah berjalan sejak tahun 2016, meskipun pada saat itu tidak begitu banyak yang meminjam. Uang kas organisasi tersebut di dapat dari uang DPP dan *fee* dari berbagai e*vent*. Dalam akad peminjaman uang kas ini tidak terdapat prosedur yang formal, hanya saja sebelum melakukan perjanjian peminjaman, bendahara terlebih dahulu menanyakan tujuan peminjaman, alasan peminjaman, untuk apa meminjam dan kesanggupan untuk membayar kepada peminjam. Jika itu semua sudah dijelaskan oleh pihak peminjam dan bendahara menyetujui, lalu kedua belah pihak melakukan akad atau perjanjian yang telah disepakati. Setelah menyepakati, maka transaksi pinjam meminjam berlaku saat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterimanya uang pinjaman dari bendahara kepada peminjam dan berakhir transaksi tersebut apabila pinjaman tersebut telah dilunasi oleh peminjam.

Awal mula adanya pinjam meminjam uang kas ini karena adanya kewajiban membayar iuran kontrakan *basecamp* bagi beberapa anggota yang menempati kontrakan tersebut. Karena sudah masuk jatuh tempo, ada salah satu anggota yang tidak memiliki uang untuk membayar iuran tersebut. Kemdian ia berinisiatif untuk meminjam uang kas tersebut. Anggota tersebut datang kepada bendahara kemudian menyampaikan tujuannya untuk meminjam uang. Kemudian kita melakukan perjanjian dan bendahara menyerahkan sejumlah uang yang ia butuhkan. Namun seiring berjalannya waktu mulai ada beberapa anggota yang ikut meminjam uang kas karena kondisi keuangan yang tidak mencukupi.

Dalam akad pinjam meminjam ini tidak ada suatu jaminan apapun atau syarat yang memberatkan peminjam karena pada dasarnya peminjaman ini sifatnya hanya untuk menolong dan mencatatnya tidak terstruktur, jika ada yang meminjam langsung catat di buku bendahara.[4] Berikut hasil wawancara dari beberapa peminjam uang kas organisasi:

Pertama, saudari Mufliha yang meminjam uang kas sebesar Rp. 700.000,00 kepada bendahara dengan alasan untuk biaya servis laptop, yang saat itu Mufliha tidak memiliki uang sebesar itu dan mengharuskan untuk servis laptop karena untuk mengerjakan skripsi. Kemudian mufiha dan

[4] Safira (Bendahara Umum PSM UINSA), *Wawancara*, Surabaya, 17 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bendahara menyepakati perjanjian dan mufliha mengembalikan dengan sistem *cash* dalam jangka 1 bulan.[5]

Kedua, saudara syafiq yang sudah dua kali meminjam uang kas masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 kepada bendahara dengan alasan sangat butuh uang untuk keperluannya karena tidak memiliki uang sama sekali. Syafiq dan bendahara sepakat untuk melakukan perjanjian dan diberi jangka 1 bulan untuk melunasi.[6]

Ketiga, saudara Lukman juga sudah dua kali meminjam uang kas sebesar Rp. 1.000.000,00 dan Rp. 3.000.000,00 kepada pengurus dalam hal ini bendahara dengan alasan untuk kebutuhan modal usaha percetakan undangan. Pengembalian pinjaman dengan sistem cicilan selama 4 bulan tanpa ada tambahan apapun. Jika terjadi keterlambatan tidak ada denda hanya peringatan untuk membayar saja. Namun, dalam hal ini Lukman masih mencicil karena ia juga menunggu uang dari modal usaha percetakan tersebut.[7]

Keempat, saudara Firza meminjam uang kas sebesar Rp. 1.000.000,00 kepada bendahara dengan alasan untuk membayar uang iuran kontrakan *basecamp*. Firza dan bendahara menyepakati perjanjian dalam pinjaman secara tepapt waktu dengan sistem cicilan selama 11 bulan dari bulan Januari 2019 tetapi firza baru dapat melunasi pada bulan maret 2020 karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan untuk melunasi secara tepat waktu pada

[5] Mufliha (Peminjam Uang Kas Organisasi), *Wawancara*, Surabaya, 27 April 2020.
[6] Syafiq (Peminjam Uang Kas Organisasi), *Wawancara*, Surabaya, 28 April 2020.
[7] Lukman (Peminjam Uang Kas Organisasi), *Wawancara,* Surabaya, 27 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat terjadi keterlambatan pelunasan, firza hanya mendapat peringatan untuk membayar namun tidak ada denda.[8]

Kelima, saudara Agus meminjam uang kas sebesar Rp. 1.000.000, kepada bendahara dengan alasan untuk membayar uang iuran kontrakan *basecamp*. Dengan kesepakatan pengembalian dengan sistem cicilan selama 11 bulan dari bulan januari 2019 tetapi hingga sekarang belum lunas karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan untuk melunasi.[9]

Keenam, saudara Rasyid juga meminjam uang kas dua kali masing-masing sebesar Rp. 650.000,00 dan Rp. 1.000.000,00 kepada bendahara untuk membayar uang iuran kontrakan basecamp. Rasyid dan bendahara sepakat melakukan akad dan mengembalikan tepat waktu. Namun hingga saat ini Rasyid belum membayar sama sekali uang pinjaman tersebut karena belum memiliki uang untuk melunasinya.[10]

Ketujuh, saudara Fareza meminjam uang kas sebesar Rp. 300.000,00 untuk membayar uang iuran kontrakan basecamp. Kedua belah pihak melakukan akad dan mengembalikan tepat waktu dengan sistem cicilan namun hingga saat ini belum lunas. Karena menyesuaikan dengan keadaan keuangannya[11]

[8] Firza (Peminjam Uang Kas Organisasi), *Wawancara*, Surabaya, 27 April 2020.
[9] Agus (Peminjam Uang Kas Organisasi), *Wawanacara*, Surabaya, 27 April 2020.
[10] Rasyid (Peminjam Uang Kas Organisasi), *Wawancara*, Surabaya, 28 April 2020.
[11] Fareza (Peminjam Uang Kas Organisasi), *Wawancara*, Surabaya, 27 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai akad pinjam meminjam uang kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Keperluan Pribadi terdapat beberapa pendapat dari anggota pengurus, diantaranya yaitu

Saudara Dhani Tri Prayoga salah satu anggota Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel berpendapat bahwa anggota tidak berhak untuk meminjam uang kas organisasi, apalagi jika ada anggota yang meminjam hanya dengan persetujuan ketua dan/atau bendahara saja seharusnya dengan persetujuan anggota juga karena uang tersebut menyangkut seluruh anggota pula. Peminjaman uang kas tersebut berimbas apabila ada peminjam yang tidak mengembalikan pinjaman mengganggu keuangan organisasi ini. Karena Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ini sangat banyak kegiatan yang tidak sedikit mengeluarkan uang. Karena ada beberapa peminjam yang belum mengembalikan uang pinjaman tersebut, hal ini menyebabkan terganggunya keuangan organisasi. Apalagi pihak peminjam dalam hal ini ketua dan/atau bendahara kurang tegas dan selalu memberikan kelonggaran pelunasan.[12]

Saudara Oqik Suherlan anggota Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berpendapat bahwa boleh saja meminjam uang kas tersebut asalkan dapat melunasi sesuai kesepakatan waktu yang telah ditentukan di awal apabila sudah waktu jatuh tempo dan bendahara menagih pinjaman tersebut bagi peminjam mohon kesadarannya untuk membayar serta tidak ada alasan untuk menunda apabila mampu membayar. Untuk bendahara

[12] Dhani Tri Prayoga (Anggota Pengurus PSM UINSA), *Wawancara*, Surabaya, 02 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih selektif apabila meminjamkan uang kas organisasi karena uang tersebut menyangkut operasional organisasi dan menurut saya apabila ada anggota yang meminjam lebih baik dimusyawarahkan dengan para anggota kepengurusan agar transparan dan tidak terjadi kesalahpahaman.[13]

Saudara Bayu Candra Pamungkas berpendapat bahwa membolehkan pinjam uang kas organisasi dengan catatan pertama karena kebutuhan yang menedak dan alasan yang jelas, apabila tidak dibantu dikhawatirkan terjadi hal yang membawa keburukan. Kedua, adanya kejelasan waktu pembayaran dan tepat waktu karena ini merupakan uang kas organisasi yang tanggung jawabnya kepada seluruh anggota organisasi. Ketiga, disetujui oleh Badan Pengurus Harian sebagai perwakilan dari organisasi sehingga ada transparansi dan akuntabilitas agar tidak terjadi kesalahpahaman di masa yang akan datang.[14]

Saudari Urwatil Wutsqo berpendapat bahwa kurang setuju adanya pinjam uang kas organisasi, walaupun tidak banyak yang meminjam namun sangat menggangu keuangan organisasi sendiri. Karena seringkali pengurus kelabakan masalah keuangan disaat menjelang kegiatan-kegiatan paduan suara seperti kegiatan Uinsa Student Choir Festival dan Konser Rapsodi yang sangat membutuhkan banyak uang. Seharusnya keuangan kita bisa mencukupi tetapi kurang mencukupi karena digunakan untuk anggota yang meminjam itu. Kemudian peminjaman tersebut hanya persetujuan Badan Pengurus Harian dalam hal ini ketua dan bendahara saja, proses peminjamanpun sangat mudah

[13] Oqik Suherlan (Anggota Pengurus PSM UINSA), *Wawancara*, Surabaya, 02 Mei 2020.
[14] Bayu Candra Pamungkas (Ketua Umum PSM UINSA), *Wawancara*, Surabaya, 03 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada syarat yang memberatkan peminjam sehingga para peminjam tersebut kurang ada tanggung jawab untuk mengembalikan tepat waktu. Bendahara juga kurang transparan apabila ada anggota yang meminjam, tidak dimusyawarahkan dengan anggota pengurus dan tidak disampaikan saat rapat bulanan sehingga saya sebagai anggota merasa kurang adanya tranparansi.. apalagi bendahara yang kurang tegas dalam penagihan mengakibatkan banyak peminjam yang mengulur waktu pelunasan.[15]

C. Data Pemasukan dan Data Peminjam Uang Kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa

Tabel 3.2
Data Pemasukan Uang Kas 2019

No	Tanggal Bulan	Pemasukan	Keterangan
1	November 2018	23.928.450	Kas Awal
2	Februari 2019	7.000.000	Sosialisasi Dana Desa (Kementrian Desa)
2	Maret 2019	3.000.000	BKKBN
3	Maret 2019	1.250.000	Bedah Buku
4	April 2019	15.000.000	Pemuda Pancasila
5	April 2019	7.520.000	Wisuda 85
6	Agustus 2019	5.000.000	Bank Indonesia
7	Agustus 2019	3.666.000	Wisuda 86 (1)
8	Agustus 2019	3.760.000	Wisuda 86 (2)
9	Oktober 2019	3.566.000	Wisuda 87
10	November 2019	4.500.000	Ar-Rasyid
Total			78.190.450

Tabel 3.3
Data Peminjam Uang Kas Organisasi 2016-2020

No	Tahun	Nama peminjam	Jumlah Uang Pinjaman

[15] Urwatil Wutsqo (Anggota Pengurus PSM UINSA), *Wawancara*, Surabaya, 04 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.	Januari 2016	Roni Hidayat	Rp. 850.000,00
2.	September 2017	Mufliha Rossi	Rp. 700.000,00
3.	Januari 2018	Rasyid	Rp. 650.000,00
4.	Januari 2018	Ahmad Fikri	Rp. 1.000.000,00
5	Januari2019	Firza	Rp. 1.000.000,00
6.	Januari 2019	Lukman	Rp. 1.000.000,00
7.	Januari 2019	Rasyid	Rp. 1.000.000,00
8.	Januari 2019	Agus	Rp. 1.000.000,00
9.	Juli 2019	Fareza	Rp. 300.000,00
10.	Agustus 2019	Syafiq	Rp. 500.000,00
11.	September 2019	Umam	Rp. 300.000,00
12.	September 2019	Ismail	Rp. 300.000,00
13.	Oktober 2019	Lukman	Rp. 3.000.000,00
14.	Februari 2020	Syafiq	Rp. 500.000,00

Sumber data: Organisasi PSM UINSA

Data di atas merupakan data peminjam uang kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dari tahun 2016 sampai 2020. Akad pinjam meminjam tersebut berawal dari salah satu anggota karena adanya kewajiban membayar iuran kontrakan *basecamp* bagi beberapa anggota yang menempati kontrakan tersebut. Karena sudah masuk jatuh tempo, ada salah satu anggota yang tidak memiliki uang untuk membayar iuran tersebut. Karena dirasa uang kas masih bisa mencukupi, bendahara meminjamkan uang tersebut hanya karena untuk menolong semata. Namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seiring berjalannya waktu semakin banyak yang meminjam apalagi pada tahun 2019.

Akad pinjam meminjam uang kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ini tidak menutup kemungkinan terdapat dampak atau permasalahan baik bagi kedua pihak maupun dalam internal organisasi itu sendiri dalam hal ini keuangan organisasi. Dari beberapa kasus di atas, terdapat beberapa peminjam yang belum mampu melunasi utang tepat pada jatuh tempo bahkan utang yang belum dilunasi ada yang meminta tambahan utang dan perpanjangan waktu pelunasannya. Bagi peminjam kemungkinan dirugikan sangat minim, namun dalam internal keuangan organisasi sangat dirugikan karena keuangan yang dipakai untuk dipinjamkan tidak kunjung dikembalikan dan itu berdanpak pada operasional organisasi itu sendiri. Apabila terdapat acara-acara yang telah diagendakan, bendahara harus bisa mengatur keuangan sedemikian rupa agar tidak terjadi kekurangan anggaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PINJAM MEMINJAM UANG KAS ORGANISASI PADUAN SUARA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI

A. Analisis Akad Pinjam Meminjam Uang Kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Keperluan Pribadi

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana mengharuskan untuk hidup bermasyarakat, berkelompok dan saling tolong menolong untuk menghadapi berbagai permasalahan. Manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, maka dari itu manusia saling ketergantungan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Salah satu kegiatan bermuamalah manusia adalah pinjam meminjam atau utang piutang apabila seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Begitupula dalam Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang terdapat praktik pinjam meminjam dikarenakan terdapat beberapa anggota yang terdapat kondisi keuangannya tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Pinjam meminjam yang dilakukan oleh Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya adalah peminjaman uang untuk membantu anggota yang membutuhkan bantuan keungan dengan menggunakan uang kas organisasi. Akad pinjam meminjam tersebut bermula dari seorang anggota yang tidak mampu membayar uang iuran kontrakan. Karena sudah masuk jatuh tempo, ada salah satu anggota yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memiliki uang untuk membayar iuran tersebut. Kemdian ia berinisiatif untuk meminjam uang kas tersebut. Namun seiring berjalannya waktu mulai ada beberapa anggota yang ikut meminjam uang kas karena kondisi keuangan yang tidak mencukupi.[1] Bendahara meminjamkan uang kas tersebut semata-mata hanya untuk membantu anggota yang benar-benar membutuhkan bantuan.

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم)

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat." (HR. Muslim)[2]

Dari hadis tersebut menganjurkan agar seorang muslim dapat menolong sesama jika terdapat kesulitan. Dalam akad ini pengurus Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel bisa dikatakan sebagai bentuk menolong sesama, Karena peminjaman tersebut semata-mata untuk menolong anggota yang kesulitan dalam keuangan, tetapi uang yang dipinjamkan merupakan uang kas organisasi yang seharusnya hanya digunakan untuk operasional organisasi tersebut. Akad pinjam meminjam tersebut dilakukan dengan peminjam yang akan berutang mendatangi bendahara untuk meminjam uang, kemudian bendahara menanyakan alasan meminjam, tujuan meminjam dan waktu kesanggupan untuk pelunasan pembayaran. Setelah kedua belah pihak sepakat, bendahara memberikan sejumlah uang yag telah

[1] Safira (Bendahara Umum PSM UINSA), *Wawancara*, Surabaya, 4 Mei 2020.
[2] Ensiklopedi Hadits, *Kutubut Tis'ah* (Versi: Syarh Shahih Muslim. Kitab: Berbuat baik, Menyambut Silaturrahmi, adab. Bab: Haramnya Kezaliman. Hadis Nomor 4677).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disepakati. Setelah akad, bendahara mencatat dalam buku catatan miliknya sesuai dengan nominal yang disepakati.

Namun, dari hasil wawancara banyak dari peminjam yang tidak melunasi tepat pada jatuh tempo bahkan belum melunasi hingga berbulan-bulan. Karena dalam pinjam meminjam uang kas tersebut tidak ada jaminan maupun syarat yang memberatkan sehingga memudahkan bagi para peminjam, ditambah bendahara yang kurang tegas apabila sudah jatuh tempo. Kemudian proses peminjaman hanya dengan persetujuan ketua dan/atau bendahara saja tanpa ada musyawarah dengan anggota pengurus.

Dalam akad peminjaman uang kas ini kurang adanya keterbukaan dari bendahara kepada anggota pengurus pada saat rapat pengurus. Sehingga beberapa peminjam menganggap remeh meminjam uang kas tersebut, tanpa disadari dengan meminjam uang kas menyebabkan terganggunya keuangan organisasi karena kegiatan Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya memiliki banyak kegiatan yang tidak sedikit mengeluarkan uang.

Dalam akad pinjam meminjam uang kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ini ada beberapa anggota yang setuju dengan adanya akad tersebut dengan catatan pihak peminjam mentaati perjanjian akad dan bendahara transparan dengan anggota kepengurusan namun ada pula anggota yang kurang setuju dengan adanya akad tersebut karena dapat mengganggu keuangan organisasi karena pada hakikatnya siapapun tidak berhak meminjam uang kas organisasi. Kurang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbukanya bendahara kepada anggota pengurus mengakibatkan ketidaktranparan bagi anggota. Selain itu tidak ada pembukuan yang pasti dan tidak disampaikan pada saat rapat kepengurusan keoada anggota. Meskipun praktik ini sangat membantu anggota yang memerlukan bantuan namun menurut penulis seharusnya lebih diperbaiki.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pinjam Meminjam Uang Kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pinjam meminjam atau utang piutang dalam muamalah disebut dengan istilah *qarḍ*. Secara estimologis *qarḍ* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'—yaqriḍu*, yang berarti dia memutuskannya. *qarḍ* adalah bentuk masdar yang berarti dia memutuskan. Dikatakan, *qaraḍu ash-shai'a bil-miqraḍ*, atau memutus sesuatu dengan digunting. *qarḍ* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.[3] Dalam perjanjian *qarḍ*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur (*muqtariḍ*) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah dijanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.[4] Menurut Santoso, karakteristik *qarḍ* diantaranya:

1. Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjamkan dalam pembiayaan *qarḍ* karena hal tersebut sama dengan riba

[3] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), 333.
[4] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), 342.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembiayaan *qarḍ* menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh peminjam maka barang atau uang yang dipinjam berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan saat meminjam
3. *Qarḍ* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika jatuh tempo pembayaran diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkan bagi peminjam
4. Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian harus sama dengan nominal pinjaman.[5]

Maka *qarḍ* yaitu pinjaman kepada seseorang dan wajib untuk mengembalikan apabila sudah mampu, harus dikembalikan pada waktu yang telah disepakati diawal tanpa ada tambahan dalam pengembalian pinjaman tersebut karena semata-mata hanya ditujukan untuk kegiatan yang bersifat sosial atau kemanusiaan. Akad *qarḍ* merupakan akad tabarruq yaitu yang bersifat tolong menolong bukan sarana untuk mencari keuntungan. Karena adanya kesepakatan harus dikembalikan tepat waktu, maka bendahara dapat menagih jika sudah jatuh tempo yang telah disepakati. Rukun dan Syarat akad *qarḍ* yaitu:

[5] Muhammad Ash-Shiddiqy, "Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceding*, Vol. 1. (2018), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Ṣighat*

Ṣighat adalah ijab dan Kabul. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab kabul sah dengan lafaz utang dan semua lafaz yang menujukkan maknanya. Seperti, "aku memberimu utang" atau "aku mengutangimu" dan lain sebagainya. Demikian kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan. Seperti, "aku berutang" atau "aku menerima" atau "aku ridha" dan lain sebagainya.[6]

Dalam ijab kabul hal yang mendasar yaitu bagaimana kedua belah pihak melakukan akad dengan saling ridha. Karena ketika akad kemudian kedua belah pihak saling ridha maka tidak ada rasa kecewa dan menjadi sah menurut Islam. Dalam praktik akad pinjam meminjam uang kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya kedua belah pihak baik si peminjam maupun si pemberi pinjaman sama-sama mengucapkan kalimat yang mengarah kepada akad *qarḍ* seperti "saya ingin meminjam" / "aku berutang" lalu di jawab oleh si pemberi pinjaman dengan "ini saya pinjami" / "aku mengutangimu". Kedua kalimat tersbut merupakan kalimat yang berarti memindahkan kepemilikan objek. Maka sighat yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam akad pinjam meminjam uang kas Organisasi Paduan Suara Mahaiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menurut Islam adalah sah.

[6] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Objek Akad / *Ma'qu>d 'alaih*[7]

   a. Harta berupa harta yang ada pada dirinya, maksudnya harta yang satu sama yang lain dalam sejenis ataupun sama yang tidak memgakibatkan perbedaan nilai. Seperti uang, barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.

   b. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).

   c. Harta yang diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

   Dalam akad pinjam meminjam uang kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ini objek akad jelas dimana si peminjam dan si pemberi pinjaman melakukan akad dan menyerahkan objek akad berupa uang yang diketahui oleh kedua belah pihak. Maka dari itu objek dalam akad tersebut sah karena berupa uang yang diketahui kadar dan sifatnya. Namun. Permasalahannya adalah uang yang digunakan untuk peminjaman merupakan uang kas organisasi yang mana uang tersebut seharusnya hanya digunakan untuk keperluan organisasi saja.

3. *'Aqidain* adalah dua orang pihak yang melakukan transaksi yaitu, pemberi utang dan penerima utang. Syarat-syarat *'aqidain:*

[7] Ghufron A. Mas'udi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Muqtariḍ* (Peminjam)[8]

1) Merdeka, maksudnya adalah orang yang melakukan suatu akad bukan seoramg budak

2) Baligh, seseorang dikatakan baligh apabila usianya telah sampai pada tahap kedewasaan

3) Berakal sehat, maksudnya adalah orang yang melakukan akad tidak dalam keadaan gila atau tidak waras

4) Pandai (rasyid, dapat membedakan baik dan buruk), dalam hal ini maksudnya adalah seseorang yang melakukan akad harus dapat membedakan perbuatan baik dan buruk

5) Cakap hukum, dalam hukum perdata adalah orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, bukan seseorang yang ada dalam pengampuan atau hal lain yang mengikat orang tersebut untuk melakukan perikatan atau perjanjian.

b. *Muqriḍ* (Pemberi Pinjaman)[9]

1) *Ahliya al-tabarru'* (layak bersosial), maksudnya peminjam harus mempunyai hak dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan *shara'*.

2) *Ikhtiya>r* (tanpa paksaan), maksudnya dalam memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak ketiga

[8] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*…, 164.
[9] M. Dumairi Nor et. al., *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2012), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam akad pinjam meminjam uang kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ini dilakukan orang yang sudah dewasa/baligh, berakal sehat, merdeka, pandai dan cakap hukum. Namun terdapat syarat bagi peminjam salah satunya yaitu harus mempunyai hak dalam menggunakan hartanya untuk dipinjamkan.

Dilihat dari penjelasan *qarḍ* maka praktik pinjam meminjam yang dilakukan oleh Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada dasarnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan *qarḍ*, namun menjadi tidak sah karena pengurus dalam hal ini ketua dan/atau bendahara tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan uang organisasi di luar kepentingan organisasi, termasuk meminjamkan uang kepada individu terlebih bukan untuk kepentingan organisasi.

Karena uang kas tersebut bukan milik individu ketua dan/atau bendahara saja karena uang tersebut milik organisasi yang untuk operasional organisasi. Sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab juz 1 hal 350

وَلاَ يَمْلِكُ الْوَكِيْلُ مِنَ التَّصَرُّفِ اِلَّا مَا يَقْتَضِيْهِ اِذْنُ الْمُوَكِّلُ مِنْ جِهَةِ النُّطْقِ اَوْ مِنْ جِهَةِ العُرْفِ لأَنَّ تَصَرُّفَهُ بِالاِذْنِ فَلَا يَمْلِكُ اِلَّا مَا يَقْتَضِيْهِ الاِذْنُ وَالْاِذْنُ يُعْرَفُ بِالنُّطْقِ وَبِالْعُرْفِ

> "Wakil tidak memiliki pengelolaan kecuali apa yang ditetapkan oleh izin dari orang yang mewakilkan melalui ucapan atau melalui adat kebiasaan (pendapat umum) karena mengelolanya dengan izin, maka ia tidak memiliki pengelolaan kecuali apa yang ditetapkan oleh izin. Sedangkan izin tersebut dapat diketahui dengan ucapan berdasarkan pendapat umum adat kebiasaan."

Jika dikaitkan dengan akad pinjam meminjam uang kas organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam hal ini bendahara merupakan wakil yang diberi amanah untuk mengelola

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kas organisasi yang hanya untuk operasional organisasi, maka bendahara tidak ada hak untuk meminjamkan uang kecuali dengan kesepakatan dengan anggota organisasi. Namun dalam praktiknya bendahara tidak memusyawarahkan dengan anggota, hanya keputusan ketua dan/atau bendahara saja.

Dalam akad pinjam meminjam uang kas organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Suarabaya, penulis juga menggunakan analisis *maṣlaḥah mursalah*. Sebagaimana *maṣlaḥah mursalah* artinya suatu upaya penetapan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan (*maṣlaḥah*), yang tidak terdapat dalam *nash* maupun *ijma'* tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas tetapi kemaslahatan itu didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud *shara'*.[10]

Dikalangan ulama terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai *maṣlaḥah* yaitu pertama, sebagaian ulama berpendapat bahwa Allah menetapkan hukum karena bertujuan untuk memberi kemaslahatan, semata-mata karena iradat dan qudrat-Nya. Allah dalam menetapkan hukum tidak dalam keadaan mendesak, mendorong maupun memaksa melainkan atas kehendak-Nya. Kedua, sebagaian ulama berpendapat bahwa Allah menetapkan hukum karena untuk mendatangkan kemaslahatan kepada hamba-Nya karena kasih sayang-Nya.[11]

Sebagimana syarat-syarat dalam menetapkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode *istinbat* hukum Islam, di antaranya adalah:[12]

---

[10] Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 69-70.
[11] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 322.
[12] Khusnul Fikriyah, "Pendapat Madzhab Hanafi..., 180-181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kemaslahatan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ketentuan *shar'i*, yang secara ushul dan *furu'*-nya tidak bertentangan dengan *nash*
2. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial, di mana dalam bidang ini menerima adanya rasionalitas karena tidak diatur secara rinci dalam *nash*
3. Berupa maslahat yang hakiki bukan maslahat yang bersifat dugaan, yaitu agar dapat direalisir bahwa pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan atau menolak *muḍarat*
4. Berupa maslahat yang umum bukan yang bersifat khusus (perorangan) yaitu agar dapat direalisir bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan atau menolak *muḍarat* kepada kebanyakan umat manusia bukan beberapa orang saja di antara mereka
5. Hasil maslahat merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *ḍarūriyah ḥājiyāth,* dan *thaḥsīniyāth* . Metode m*aṣlaḥah* sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Mufid mengutip pendapat Al-Ghazali bahwa, ada beberapa syarat kemaslahatan yang dapat dijadikan *hujjah* dalam mengistinbatkan hukum, yaitu:[13]

1. Maslahat itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *shara'*.

[13] Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Justitia*, Vol. 01. No. 04 (Desember 2014), 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Maslahat itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash shara'*.
3. Maslahat itu termasuk ke dalam kategori *maṣlaḥah* yang *ḍaru>ri* baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan umum dan universal yaitu berlaku sama untuk kepentingan publik.

Berkaitan dengan akad pinjam meminjam uang kas organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya juga yaitu akad tersebut merupakan usaha untuk menghindari anggota yang dalam keadaan kesulitan keuangan dan pengurus berniat untuk membantu meringankan kesulitan itu. Sebagaimana kaidah المَشَقَّة تَجْلِبُ التَّيْسَير kesulitan akan mendorong kemudahan.[14]

Akad pinjam meminjam uang kas organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pasti memiliki manfaat dan mafsadat. Manfaatnya adalah untuk membantu sesama jika ada yang kesulitan dalam keuangan. Namun terdapat juga mafsadatnya diantaranya adalah:

1. Membuat peminjam terlena dengan adanya pinjaman tersebut. Terbukti dari hasil wawancara beberapa anggota kurang adanya tanggung jawab untuk melunasi secara tepat waktu hingga mengulur-ulur waktu pelunasan.
2. Terganggunya keuangan organisasi. Karena terdapat peminjam yang kurang tanggung jawab untuk melunasi secara tepat waktu sehingga menggangu keuangan organisasi. Dari hasil wawancara kepada anggota pengurus, bendahara sering kelabakan keuangan pada saat akan

[14] Abdul Haq et al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terselenggaranya kegiatan organisasi karena kegiatan tersebut harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar.

3. Kurang adanya transparansi. Karena akad pinjam meminjam tersebut hanya keputusan ketua dan/atau bendahara saja tanpa ada musyawarah dengan anggota pengurus dan tidak adanya laporan bendahara kepada anggota pengurus terkait akad pinjam meminjam.

Penulis berpendapat bahwa terdapat mafsadat yang ditimbulkan adanya akad pinjam meminjam uang kas organisasi lebih besar daripada manfaatnya maka lebih baik ditinggalkan. Sebagaimana *kaidah* مَا أُبِيْحَ لِلضَّرُوْرَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا maksudnya sesuatu yang asalnya dilarang kemudian diperbolehkan karena keadaan terpaksa (*ḍarurah*) tidak boleh dinikmati seenaknya melainkan harus disesuaikan dengan kadar *ḍarurah* diderita.[15] Dan pada kaidah دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.

Kaitanya dengan akad pinjam meminjam ini adalah pada dasarnya ketua dan/atau bendahara tidak ada hak untuk meminjamkan uang kas organisasi kepada individu tkarena uang organisasi hanya untuk operasional organisasi saja, namun karena terdapat keadaan yang memaksa bendahara untuk meminjamkan kepada individu tetapi seharusnya bendahara juga mempertimbangkan resikonya karena uang tersebut mencakup lingkup organisasi.

[15] Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjelasan dan analisis penulis di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad pinjam meminjam uang kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dilakukan dengan dasar tolong menolong. Pihak peminjam datang ke bendahara menyampaikan tujuan meminjam, alasan meminjam, dan kesanggupan pengemabalian uang pinjaman. apabila sudah ada kesepakatan akad maka bendahara memberikan uang, tetapi akad peminjaman uang tersebut hanya keputusan ketua dan/atau bendahara tanpa ada musyawarah dengan anggota pengurus dan kurang adanya transparansi.
2. Akad pinjam memimjam uang kas Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam akad *qarḍ* yaitu tidak sah dan dalam analisis *maṣlaḥah mursalah* tujuannya untuk membantu sesama jika ada yang kesulitan dalam keuangan, tetapi mafsadat yang ditimbulkan adanya akad pinjam meminjam uang kas organisasi lebih besar daripada manfaatnya.

B. Saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penjelasan dan analisis penulis yang telah diuraikan, maka penulis memberi saran atau rekomendasi:

1. Kepada pihak pengurus Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya lebih baik membuat peraturan tentang alokasi keuangan agar tidak digunakan untuk kepentingan di luar kepentingan organisasi tetapi jika akad pinjam meminjam tersebut tetap dilakukan dengan niat untuk membantu anggota yang sedang kesulitan keuangan harus ada peraturan/syarat yang dapat memberi ketegasan kepada peminjam dan adanya keterbukaan bendahara dengan anggota pengurus.
2. Kepada para peminjam seharusnya lebih memiliki rasa tanggung jawab untuk melunasi tepat waktu dan tidak menunda-nunda pelunasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Agus. *Wawancara*. Surabaya 27 April 2020.

Anhari, Masykur. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama, 2008.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2012.

Arifin, Miftahul. *Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.

Shiddiqy (ash), Muhammad. "Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah". *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceding*, Vol. 1, 2018.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Thayar (ath), Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai*. Bandung: Al Ma'arif, 1983.

Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group, 2005.

Fareza.*Wawancara*. Surabaya 27 April 2020.

Fikriyah, Khusnul. "Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'I tentang Jual Beli ASI Perspektif Al-Mashlahah Al-Mursalah". *Maliyah*, No. 01, Vol. 07, Juni, 2017.

Firza. *Wawancara*. Surabaya 27 April 2020.

Ghazali, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2010.

Hadi (al), Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Haq, Abdul, et al. *Formulasi Nalar fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2006.

Hermawan, Hendri. "Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI*), No. 01, Vol. 04, Maret, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*. Jakarta: Hidayatul Quran, 2019.

Huda, Rahmatul, dan Zakiyah. "Peranan Kontrak dalam Penyelesaian Utang-Piutang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)". *Al-Iqtishadiyah*, No. 2, Vol. 5, Desember, 2019.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahannya.* Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011.

Khallaf, Abdul Wahab. *Kidah-Kaidah Hukum* Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.

Lukman. *Wawancara*. Surabaya 27 April 2020.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012.

Mas'udi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Meilani, Cindi. "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Peminjaman Uang Kas Majlis Ta'lim untuk Pemberdayaan Masyarakat". Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Mufid. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.

Mufliha.*Wawancara*. Surabaya 27 April 2020.

Mujib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.

Nor, M. Dumairi. *Ekonomi Syariah Versi Salaf* . Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2012.

Nurjanah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online". Skripsi—UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2021.

Pamungkas, Bayu Candra.*Wawancara*. Surabaya 28 April 2020.

Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Justitia*, No. 04, Vol. 01, Desember, 2014.

Prayoga, Dhani Tri.*Wawancara.* Surabaya, 02 Mei 2020.

PSM UINSA. "Tentang Kami". dalam https://psmuinsa.wordpress.com/tentang-kami/ diakses pada 14 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-------. "Visi, Misi, Motto". dalam http://psm-uinsa.blogspot.com/p/blog-page_39.html, diakses pada 14 April 2020.

Rasyid. *Wawancara*. Surabaya 28 April 2020.

Romli. *Muqaranah Mazahib fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1992.

Rusman, Masbanu. "Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang pada Club Senam Mendut-Mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.

Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II*. Jepara: UNISNU Press, 2019.

Safira. *Wawancara*. Surabaya 17 April 2020.

Sarina. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang". Skripsi—STAIN Parepare, 2018.

Shidiq, Sapiuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group, 2011.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.

-------. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatam Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Suherlan, Oqik. *Wawancara.* Surabaya, 02 Mei 2020.

Syafi'i, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.

Syafiq. *Wawancara*. Surabaya 28 April 2020.

Syafitri, Ananda Elsa. "Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Uang Jumputan di Desa Bantengputih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Syarifudin, Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.

Widodo. Metodologi Penelitian Populer & Praktis. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wutsqo, Urwatil. *Wawancara.* Surabaya 04 Mei 2020.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu 5*. Jakarta Gema Insani, 2011.

Zuhdi, Masjfuk. *Studi Hukum Islam Jilid III: Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Ensiklopedi Hadits.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

KUHPerdata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id